

PENGEMBANGAN PREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI INKLUSI KEUANGAN SYARIAH

Muhammad Ya'qub, S.H.I.,M.Si

Abstrak

Karena kemiskinan adalah masalah struktural, maka strategi pengentasannya pun harus sistematis, komprehensif dan institusional. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk pengentasan kemiskinan. Lembaga Keuangan Mikro (*Micro Finance/Micro Credit*) adalah lembaga yang telah terbukti efektif mengatasi kemiskinan di semua Negara berkembang, termasuk di Indonesia.

Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan umat yang sebagian besar hidup melalui UMKM selama ini tersekat oleh sebuah hal mendasar dari dunia perbankan yaitu "bankabe", karena perbankan harus menjalankan azas kehati-hatian (*prudential banking*) dalam melepas kredit pada nasabahnya. UMKM yang secara umum tidak bankable, mengalami kesulitan dalam mengakses kredit/pembiayaan dan jasa layanan lainnya dari perbankan. Maka sebuah pola harus dibangun untuk menghapus sekat antara dunia perbankan yang menerapkan *prudential banking* dengan dunia UMKM yang membutuhkan suntikan permodalan. Penghapusan sekat itu dapat dijumpatani dengan menerapkan keuangan inklusif syariah (*Sharia Financial Inclusion*).

Metode yang digunakan dalam penulisan paper ini adalah analisis deskriptif. Penggunaan metode analisis deskriptif memungkinkan penulis menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik pemberdayaan umat melalui inklusi keuangan syariah (*sharia financial inclusion*) dalam pengentasan kemiskinan dan kebodohan.

Kata Kunci: pengembangan Masyarakat, Kemiskinan,

I. PENDAHULUAN

Islam memandang kemiskinan adalah masalah struktural, karena Allah telah menjamin rizki setiap makhluk yang telah, sedang, dan akan diciptakannya (QS 30:40; QS 11:6) dan pada saat yang sama Islam telah menutup peluang bagi kemiskinan kultural dengan memberi kewajiban mencari nafkah bagi setiap individu (QS 67:15). Setiap makhluk memiliki rizki-nya masing-masing (QS 29:60) dan mereka tidak akan kelaparan (QS 20: 118-119). Namun data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan penduduk Indonesia per Juni 2014 berjumlah 252.164,8 ribu orang. Dari jumlah tersebut, penduduk miskin pada Maret 2015 sebanyak 28,59 juta orang (11,22 persen). Sementara ketimpangan yang diukur dengan Gini Rasio pada Maret 2015 tercatat sebesar 0,41.

Karena kemiskinan adalah masalah struktural, maka strategi pengentasannya pun harus sistematis, komprehensif dan instutusional. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk pengentasan kemiskinan. Lembaga Keuangan Mikro (*Micro Finance/Micro Credit*) adalah lembaga yang telah terbukti efektif mengatasi kemiskinan di semua Negara berkembang, termasuk di Indonesia. Contoh

keberhasilan pengentasan kemiskinan dengan lembaga keuangan mikro ini adalah apa yang telah dipelopori oleh seorang profesor dari Bangladish bernama Muahammad Yunus dengan gerakan Grameen Bank. Saat ini pola pemberdayaan kaum miskin model Grameen Bank telah diadopsi oleh lebih dari 130 negara di seluruh dunia.

Di Indonesia, lembaga keuangan mikro bukanlah hal baru. Cikal bakal perbankan nasional saat ini tidak lepas dari sejarah lembaga keuangan mikro yang dipelopori oleh R A.WIRA ATMAJA Patih Purwokerto dari pendirian “Bank Priyayi Purwokerto” pada tahun 1895. LKM tersebut lebih dikenal sebagai Lumbung Desa, yang fungsinya adalah untuk membantu para petani yang mengalami kegagalan panen yang modal awalnya berasal dari infak masjid.

Secara filosofis LKM dijiwai oleh semangat yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945. Dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Semangat yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945, pada prinsipnya ingin menjadikan LKM sebagai lembaga pembiayaan terhadap Usaha Mikro yang merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, LKM berperan sebagai lembaga pembiayaan bagi Usaha Mikro sebagai salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat.

Pengentasan kemiskinan dengan pemberdayaan UMKM selama ini tersekat oleh sebuah pola yang paling mendasar dari dunia perbankan yaitu *bankable*. Bagi dunia perbankan, *bankable* adalah syarat mutlak sesuai regulasi dari Bank Indonesia dan Otoritas jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas perbankan di Indonesia. Hal ini wajar dalam perbankan, karena perbankan harus melakukan azas kehati-hatian dalam melepas kredit pada nasabahnya. UMKM yang secara umum tidak *bankable*, akan mengalami kesulitan dalam mengakses kredit/pembiayaan dari perbankan. Maka sebuah sistem harus dibangun untuk menghapus sekat antara dunia perbankan yang menerapkan *prudential banking* di satu sisi dengan dunia UMKM yang membutuhkan suntikan permodalan dari dunia perbankan. Penghapusan sekat itu dapat dijembatani dengan menerapkan pola keuangan inklusif

(*Financial Inclusion*). Keuangan inklusif (*financial inclusion*) merupakan suatu kegiatan

menyeluruh yang bertujuan untuk meniadakan segala bentuk hambatan terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan dengan didukung oleh berbagai infrastruktur yang mendukung. (Gemari 2011).

Lembaga Keuangan Mikro yang selama ini telah membuktikan perannya dalam mewujudkan inklusif keuangan perlu ditingkatkan perannya dalam mendukung terbangunnya sinergi perbankan dengan UMKM untuk memperoleh akses keuangan. Dengan sinergi perbankan lembaga keuangan mikro, maka pengembangan UMKM yang tersekat persyaratan *bankable* dapat dijumpai. Namun perlu dirumuskan pola yang sesuai agar sinergi ini dapat benar-benar diperoleh manfaatnya oleh UMKM dan tidak merugikan dunia perbankan atau *win win solution*.

Bank Syariah dengan karakteristiknya sebagai penopang sektor riil, karena akad-akad bank syariah terkait langsung dengan sektor riil, diharapkan dapat lebih membantu perkembangan UMKM, yaitu dengan skema pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah*. Islam memandang bahwa sektor riil harus menjadi prioritas dalam aktivitas ekonomi dikarenakan sektor riil merupakan sektor yang terkait langsung dengan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan dari keberadaan bank syariah. Menurut Aisyah (2009) dalam (Wahyudi S. & Malik, 2013) program keberpihakan UMKM oleh bank syariah ditunjukkan melalui: (1) inovasi strategi pembiayaan; (2) *Program Linkage*; (3) *Pilot project*; (4) Pemanfaatan dana sosial; (5) kerjasama *technical assistance*.

Program linkage yang dilakukan oleh bank syariah adalah dengan memberikan pembiayaan kepada Lembaga Keuangan Mikro yang secara langsung bersentuhan dengan para anggota dan nasabahnya seperti BMT dan BPR/BPRS. Sinergi dalam bentuk pembiayaan ini telah lama berlangsung. Namun yang menjadi permasalahan adalah sinergi tersebut belum bisa melahirkan sebuah potret

“Keuangan Inklusif” (*Financial Inclusion*). Karena sinerginya hanya dalam bentuk pemilik dana (Bank

Syariah) sebagai “*Shohibul Maal*” dan BMT dan

BPR/BPRS sebagai *Mudharrib*, atau lebih umum dikenal sebagai “kreditur” dan “debitur”. Sinergi ini sebenarnya dapat dikembangkan menjadi sebuah

“Keuangan Inklusif Syariah” untuk menggerakkan sektor riil, edukasi masyarakat melalui pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan.

PEMBAHASAN

Negara berkembang seperti Indonesia yang berusaha mengurangi jumlah penduduk miskinnya, memerlukan metode yang tepat, terprogram dengan baik, terlaksana dengan sistematis dan terukur tingkat keberhasilannya. Mengentaskan kemiskinan berbeda dengan memberi bantuan, karena kemiskinan tidak akan selesai dengan pemberian bantuan. Pengentasan kemiskinan diperlukan edukasi, penyadaran dan kerjasama semua pihak. Pemerintah sebagai subyek utama dalam pengentasan kemiskinan harus merancang program yang tepat dan berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat secara aktif dan partisipatif di dalamnya.

Wilayah Indonesia yang membentang luas 5.193.250 km², mencakup 17.500 lebih pulau besar dan kecil dengan total penduduk lebih dari 250 juta jiwa adalah tantangan berat dalam mengentaskan kemiskinan. Sebaran yang tidak merata antar pulau dalam menikmati pembangunan juga menjadi kendala tersendiri. Kemiskinan di Indonesia justru terpusat di Indonesia bagian timur yang punya wilayah besar dan sebagian besar adalah wilayah kepulauan. Pengentasan kemiskinan menuntut masyarakatnya untuk mengakses lembaga keuangan. Lembaga keuangannya pun dituntut untuk mendesain pola yang tepat dan efektif agar dapat dinikmati masyarakat dan mengedukasi masyarakat untuk mengelola keuangannya dan memberdayakannya. Lembaga Keuangan inilah yang diistilahkan dengan Lembaga Keuangan Inklusif (*Financial Inclusion*). Menurut Bank Indonesia, tingkat masyarakat yang berhubungan dengan bank masih rendah, yakni sekitar 48% dengan layanan perbankan yang masih terpusat di Jawa. Sementara itu,

hanya 20% orang dewasa di Indonesia yang memiliki rekening di lembaga keuangan formal, jauh lebih rendah dibandingkan Thailand 77%, Malaysia 66%, China 64%, India 35%, dan Philipina 25%. Demikian pula pembiayaan kegiatan ekonomi UMKM yang juga belum signifikan dengan pangsa kredit sekitar 20% atau sekitar Rp612 triliun. Tidak heran bila kita melihat *Deposit to GDP ratio* masih dibawah 50% dan *Loan to GDP ratio* masih disekitar 35%, jauh dibawah rata-rata negara di kawasan Asia Pasifik. Beberapa hasil survei dan penelitian yang dilakukan oleh beberapa lembaga nasional maupun internasional juga mencatat tingkat eksklusifitas lembaga keuangan di Indonesia yang masih cukup tinggi, seperti terlihat pada data berikut:

Gambar 1 Tingkat Eksklusifitas Lembaga Keuangan di Indonesia



Sumber: www.bi.go.id

1 Kegiatan Operasional Bank Syariah

Kegiatan bank syariah baik dalam penghimpunan dana dan penanaman dana maupun pemberian jasa-jasa berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Kantor Bank Syariah, Bank Indonesia adalah sebagai berikut

Penghimpunan Dana

Prinsip operasional syariah yang telah ditetapkan secara luas dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadi'ah dan mudharabah.

a. Prinsip wadi'ah (prinsip titipan atau simpanan)

Dalam kegiatan penghimpunan dana masyarakat di bank syariah, prinsip wadi'ah dapat diterapkan pada rekening giro dan tabungan (giro wadi'ah dan tabungan wadi'ah).

b. Prinsip Mudharabah (prinsip bagi hasil)

1) Mudharabah Muthlaqah

Dalam kegiatan penghimpunan dana pada bank syariah, prinsip mudharabah muthlaqah dapat diterapkan untuk pembukaan rekening tabungan dan deposito (tabungan mudharabah dan deposito mudharabah).

2) Mudharabah Muqayyadah

Jenis ini merupakan simpanan khusus (restricted investment) dimana pemilik dana menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank syariah.

Penyaluran Dana

Dalam menyalurkan dana kepada nasabah, secara garis besar terdapat empat kelompok prinsip operasional bank syariah, yaitu prinsip jual beli (bai'), sewa beli (ijarah wa iqtina/ijarah

muntahiyyah bit tamlik), bagi hasil (syirkah) dan pembiayaan lainnya. Dalam prakteknya, untuk memperoleh pendapatan yang berasal dari aktivitas non pembiayaan, bank syariah dapat menyediakan jasa-jasa perbankan syariah (fee-based services). Selanjutnya, dalam melakukan fungsi sosial, bank syariah juga melakukan kegiatan pengelolaan dana kebajikan yang diperoleh dari zakat, infaq, shadaqah, hibah, atau dana sosial lainnya. Hal tersebut dinamakan qardhul hasan (pinjaman kebajikan). Qardhul hasan adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Atas jasa pinjaman qardh ini, bank syariah dapat membebaskan kepada nasabah biaya administrasi.

2 Strategi Nasional Keuangan Inklusif

Untuk meningkatkan keuangan inklusif di Indonesia, dipilih dengan cara komprehensif dengan menyusun suatu strategi nasional yang disusun bersama antara Bank Indonesia, kantor wakil presiden (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan/TNP2K) dan Kementerian Keuangan yang disebut dengan Strategi Nasional keuangan Inklusif. Untuk mewujudkan tujuan di atas, secara nasional strategi pengembangan financial inclusion dapat dilihat dari 6 pilar berikut:

Gambar 2: Strategi Nasional Keuangan Inklusif



Sumber www.bi.go.id

PILAR 1

EDUKASI KEUANGAN

Merupakan strategi kebijakan untuk meningkatkan kapabilitas dalam mengelola keuangan yang dimulai dengan peningkatan pemahaman (pengetahuan) dan kesadaran masyarakat mengenai produk dan jasa keuangan. Ruang lingkup edukasi keuangan ini meliputi: a) pengetahuan dan kesadaran tentang ragam produk dan jasa keuangan, b) pengetahuan dan kesadaran tentang risiko terkait dengan produk keuangan, c) perlindungan nasabah, dan d) keterampilan mengelola keuangan.

PILAR 2

FASILITAS KEUANGAN PUBLIK

Strategi pada pilar ini mengacu pada kemampuan dan peran pemerintah dalam penyediaan pembiayaan keuangan publik baik secara langsung maupun bersyarat guna mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Beberapa inisiatif dalam pilar ini meliputi: a) subsidi dan bantuan sosial, b) pemberdayaan masyarakat, dan c) pemberdayaan UMKM.

PILAR 3

PEMETAAN INFORMASI KEUANGAN

Pilar ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, terutama yang tadinya dikategorikan tidak layak untuk menjadi layak atau dari unbankable menjadi bankable dalam memperoleh layanan keuangan oleh institusi keuangan formal. Inisiatif yang dilakukan di pilar ini meliputi: a) peningkatan kapasitas (melalui penyediaan pelatihan dan bantuan teknis), b) sistem jaminan alternatif (lebih sederhana namun tetap memperhatikan risiko terkait), c) penyediaan layanan kredit yang lebih sederhana, dan d) identifikasi nasabah potensial.

PILAR 4

KEBIJAKAN/PERATURAN YANG MENDUKUNG

Pelaksanaan program keuangan inklusif membutuhkan dukungan kebijakan baik oleh pemerintah maupun Bank Indonesia guna meningkatkan akses akan layanan jasa keuangan. Inisiatif untuk mendukung pilar ini antara lain meliputi: a) kebijakan mendorong sosialisasi produk jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, b) menyusun skema produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, c) mendorong perubahan ketentuan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian secara proporsional, d) menyusun peraturan mekanisme penyaluran dana bantuan melalui perbankan, e) memperkuat landasan hukum untuk meningkatkan perlindungan konsumen jasa keuangan, dan f) menyusun kajian yang berkaitan dengan keuangan inklusif untuk menentukan arah kebijakan secara berkelanjutan.

PILAR 5

FASILITAS INTERMEDIASI & SALURAN DISTRIBUSI

Pilar ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran lembaga keuangan akan keberadaan segmen yang potensial di masyarakat sekaligus mencari beberapa metode alternatif untuk meningkatkan distribusi produk dan jasa keuangan. Beberapa aspek pada pilar ini meliputi: a) fasilitasi forum intermediasi dengan mempertemukan lembaga keuangan dengan kelompok masyarakat produktif (layak dan unbanked) untuk mengatasi masalah informasi yang asimetris, b) peningkatan kerjasama antar lembaga keuangan untuk meningkatkan skala usaha, dan c) eksplorasi berbagai kemungkinan produk, layanan, jasa dan saluran distribusi inovatif dengan tetap memberikan perhatian pada prinsip kehati-hatian.

PILAR 6

PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pilar ini bertujuan agar masyarakat memiliki jaminan rasa aman dalam berinteraksi dengan institusi keuangan dalam memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang

ditawarkan. Komponen yang berada pada pilar ini meliputi: a) transparansi produk, b) penanganan keluhan nasabah, c) mediasi, dan d) edukasi konsumen

3 Program Keuangan Inklusif Untuk Pemberdayaan UMKM dan Pengentasan Kemiskinan

Menurut (Syaifullah, tt), upaya pengentasan kemiskinan harus mampu memadukan antara sosial inklusif, keuangan inklusif dan ekonomi inklusif. Sosial inklusif memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat menyangkut kebutuhan dasar, khususnya bagi masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan dan mobilisasi sosial, seperti yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 yang menjadi peran pemerintah dalam menyediakan kebutuhan masyarakatnya. Keuangan inklusif memperluas akses masyarakat terhadap sektor keuangan formal dengan meningkatkan kelayakan masyarakat. Sedangkan ekonomi inklusif bertujuan untuk memberikan peluang atau akses terhadap masyarakat dalam upaya peningkatan pendapatan, seperti pemberdayaan UMKM.

Pemerintah telah membuat berbagai program pengentasan kemiskinan dengan pendekatan keuangan inklusif. Sistem penyaluran dana saat ini berbeda dengan masa lalu, dimana pencairan dana harus melalui jalur birokrasi dari yang terbawah sampai Dinas terkait di pemerintah tingkat dua. Saat ini pencairan dana bantuan apapun langsung cair melalui rekening Bank atas nama kelompok usaha yang didanai oleh APBN/APBD. Dengan demikian terputus jalur birokrasi yang dahulunya setiap meja bisa menyunat/memotong dana tersebut. Hal ini sangat positif untuk menghindari korupsi dan mengedukasi masyarakat atas lembaga keuangan formal.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan/TNP2K sampai saat ini telah membuat program implementasi strategi nasional keuangan inklusif yang tertuang dalam 6 pilar di atas. Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah program yang paling populer dalam rangka mewujudkan keuangan inklusif.

TNP2K (2013) dalam (Damayanti & Adam, 2015) menemukan beberapa faktor yang menyebabkan bank tetap tidak tertarik menyalurkan KUR ke sektor industri, pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan walaupun besarnya jaminan untuk sektor-sektor itu mengalami peningkatan. **Pertama**, risiko gagal bayar— khususnya sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan, relatif cukup tinggi. Tidak saja karena masalah pada saat budidaya (gagal panen), tetapi juga pada saat pemasaran (penurunan harga). **Kedua**, cara

pembayaran bulanan model perbankan kurang sesuai dengan pendapatan pelaku usaha di sektor-sektor itu yang cenderung bersifat musiman. **Ketiga**, persaingan antara KUR dengan kredit program yang lain. Artinya, untuk beberapa sektor tertentu, seperti sektor pertanian, bank memiliki preferensi memberikan pinjaman ke pelaku usaha di sektor ini menggunakan skema kredit program yang lain, misalnya KKPE (Kredit Ketahanan Pangan dan Energi). **Keempat**, pengalaman dan trauma bank menghadapi kenyataan kredit bermasalah sewaktu pengucuran kredit program (seperti BIMAS, KUT, ataupun KMKP) yang diluncurkan sebelum KUR. Penjaminan yang hanya partial (80 persen) dan tidak *full coverage* (100 persen) dipersepsikan bank tetap membuka peluang terjadinya risiko kredit bermasalah yang akan membebani perbankan. **Kelima**, meskipun mendapatkan penjaminan dari pemerintah, hampir semua bank peserta KUR mensyaratkan jaminan tambahan. Permasalahannya adalah status lahan yang dimiliki pelaku usaha di sektor-sektor itu belum tersertifikasi sehingga tidak bisa dijadikan sebagai agunan.

BRI menjadi bank dengan kemampuan menyalurkan KUR terbesar (*leading bank*). Sekitar 65,4 persen (KUR Mikro 53,5 persen dan KUR Ritel 11,9 persen) dari total KUR disalurkan melalui BRI. Kemampuan BRI menjadi *leading bank* dalam penyaluran KUR tidak terlepas dari dukungan keuangan (*financial capacity*), kuatnya pemahaman, dan panjangnya pengalaman sebagai penyalur kredit mikro (*micro credit business capability*), serta terbangunnya kualitas sumber daya manusia (TNP2K, 2014) dalam (Damayanti & Adam, 2015). Dalam kaitan dengan sumber daya manusia, misalnya—berbeda dengan bank lainnya—BRI mengangkat *account officer* khusus, disebut Mantri KUR. Mantri KUR adalah ujung tombak penyaluran, pemasaran dan pencarian nasabah potensial. Struktur manajemen BRI juga lebih siap untuk menyalurkan KUR dengan memiliki BRI Unit yang khusus menyalurkan KUR Mikro, sementara KUR Ritel ditangani *account officer* di kantor cabang. Sistem *reward and punishment* dilaksanakan sebagai salah satu instrumen untuk menjaga kualitas *account officer*. Dengan sistem yang terbangun tersebut, tidak mengherankan jika BRI mampu meningkatkan ekspansi kredit (KUR) tanpa mendorong terjadinya peningkatan risiko kredit bermasalah (NPL). NPL BRI untuk KUR Mikro adalah 2 persen, sedangkan untuk KUR Ritel sebesar 3,4 persen. secara umum NPL KUR mencapai angka 4,2 persen, masih berada di bawah batas prudensial yang ditoleransi BI sebesar lima persen. Tetapi dengan kecenderungan yang semakin meningkat. Terdapat beberapa bank yang NPL-nya memang lebih dari lima persen, seperti BTN, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BPD. Kasus di beberapa BPD menunjukkan bahwa tingginya NPL merupakan akibat dari

kurangnya pengalaman, kemampuan, dan pengetahuan BPD untuk menangani kredit yang sifatnya produktif, seperti KUR. Secara historis, BPD memang lebih banyak bergerak di penyaluran kredit yang sifatnya konsumtif.

Selain KUR, pemerintah juga menyelenggarakan skim lain dengan tujuan yang hampir sama seperti Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) dan beberapa skema yang dikelola pemerintah daerah dan lintas Kementerian seperti Kementerian Pertanian dengan program Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani), Kementerian Sosial dengan program KUBE (Kredit Usaha Bersama). Namun program tersebut dalam prakteknya sering terjadi tumpang tindih antara program satu dengan program lainnya dan terkesan saling bersaing memperebutkan pasar yang sama. Maka hal demikian harus menjadi evaluasi bagi pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pemberdayaan UMKM untuk pengentasan kemiskinan dan meminimalisir gap keungan inklusif kepada masyarakat.

4 Peran Perbankan Syariah dalam Stabilitas Sektor Keuangan Nasional

Perkembangan bank syariah nasional memperlihatkan adanya potensi yang besar akan perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Penduduk yang mayoritas Islam merupakan modal penting dalam mengembangkan sistem bank islam di Indonesia. Selain itu, dorongan dari MUI dan DSN yang menfatwakan bahwa bunga bank konvensional hukumnya haram semakin menambah potensi perkembangan bank syariah nasional. Meskipun agama bukan satu-satunya daya tarik pengembangan perbankan syariah. Pada beberapa negara Islam seperti di Iran, Irak, Pakistan, Bahrain, Turki, dan Mesir perkembangan aktifitas perbankan syariah tidak terlalu dipengaruhi oleh aspek agama (Haron dan Ahmad, 2000).

Disisi lain, peran perbankan sangat vital dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Banyaknya bank yang gagal memobilisasi dana msyarakat akan menguncang kestabilan sistem keuangan suatu negara, Bahkan memberikan dampak sistemik pada seluruh negara didunia. Seiring perkembangan zaman, produk-produk perbankan yang semakin beragam dan tehnologi perbankan yang semakin canggih tidak hanya memberikan manfaat bagi stabiitas sistem keuangan global. Banyaknya produk-produk perbankan, dan semakin mudahnya masyarakat mengakses lembaga perbankan juga member ancaman tersendiri bagi stabilitas sistem keuangan. bahkan dari beberapa pengalaman krisis yang melanda dunia berawal dari kegagalan perbankan sehingga menciptakan ketidakstabilan sistem keuangan.

Sebagai pendatang yang dinilai baru, sistem perbankan syariah menawarkan alternative istem perbankan yang tidak membahayakan kestabilan sistem keuangan. Sistem perbankan syariah yang memiliki fundamental kuat tanpa bunga, serta perkembangan yang sangat pesat juga memiliki pengaruh terhadap kestabilan sistem keuangan baik secara domestik mapun internasional. Namun konsep sistem perbankan syariah yang diimplemenasikan saat ini belum menunjukkan adanya perbedaan yang mencolok dibandingkan sistem perbankan konvesional memeberikan lampu kuning bagi otoritas moneter.

Selain potensi pengembangan bank syariah yang cukup besar, disisi lain potensi kegagalan sistem perbankan syariah juga cukup besar di masa yang akan datang. Tren pergerakan aktifitas perbankan syariah saat ini masih sama dengan tren pergerakan bank konvesional. Dengan menitik beratkan pada tujuan *profit oriented* bukan pada mashalahah oriented. Jika dilihat dari selisih imbal balik atau fee penghimpunan dana dan penyaluran dana yang lebih besar, maka bank syariah belum dapat dikatakan lebih efisien dibandingkan bank konvensional. Selisih yang tinggi antara fee penyaluran dan penghimpunan dana menggambarkan bahwa banks syariah masih mengharapkan keuntungan yang besar dari aktifitas mobilisasi dana masyarakat.

Dengan kondisi sistem keuangan nasional dan global yang masih berpatokan pada sistem bunga (konvensional) sangat suit bagi bank syariah untuk dapat memobilisasi dana masyarakat sesuai dengan prinsip syariah. Landasan utama aktifitas perbankan syariah hanya pada prinsip bebas riba. namun untuk aktifitas lainnya masih mengikuti pergerakan perbankan konvensional. Dengan kata lain, alternative sistem perbankan baru yang ditawarkan oleh bank syairah belum dioptimalisasi sebagai uaya penguat kestabilan sistem keuangan

.5 Analisa ekonomi Syariah dalam mengentas Kemiskinan.

Meskipun perkembangan bank syariah di Indonesia cukup pesat dalam lima tahun terakhir, namun tetap saja ada kendala seiring perjalanannya hingga saat ini. Jika di tinjau dari beberapa aspek maka dapat di simpulkan bahwa kendala bank syariah Indonesia hingga saat ini antara lain ialah belum tersedianya sumber daya manusia secara memadai, sumber daya manusia merupakan asset terpenting dalam industri manapun termasuk perbankan syariah, minimnya sumber daya manusia yang berkulaitas dan memiliki semangat berekonomi syariah sangatlah minim. Hal ini terbukti dari sedikitnya universitas-universitas yang

membuka kelas ekonomi syariah khususnya perbankan syariah. Dalam kenyataannya sumber daya manusia yang ada saat ini di bank syariah Indonesia merupakan pemain lama yang sebelumnya bekerja di bank konvensional. Akibatnya pemikirin lama dan watak lama ikut serta dalam industri perbankan syariah sehingga perkembangan yang seharusnya signifikan dalam pencapaian target market share 2009 sebesar 5 % pun tidak tercapai. Infrastruktur dan regulasi yang belum mendukung secara maksimal. Dukungan infrastruktur Islamic financial yang minim membuat perbankan syariah harus berlari tertatih-tatih. Dr. Muliawan D. Hadad selaku Deputy Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Umum MES mengatakan bahwa infrastruktur perbankan syariah masih kurang dan perlu dukungan yang penuh dari pemerintah untuk mengembangkan perbankan syariah Indonesia.

Selain itu masalah regulasi-regulasi yang terkait dengan perbankan syariah harus diperjuangkan mengingat perbankan syariah Indonesia tidak dapat berdiri kokoh jika hanya dengan regulasi perbankan syariah itu sendiri tanpa adanya dukungan dari regulasi terkait. Regulasi terkait tersebut adalah Amendemen Undang-undang Zakat dan Undang-undang mikro syariah. Dan juga masih kecilnya total asset bank syariah Indonesia. Berdasarkan statistic perbankan syariah per september 2009 dapat dilihat bahwa total asset perbankan syariah sebesar 58,034 triliun. Secara statistika aset mengalami pertumbuhan sebesar 12,18 triliun secara yield on yield atau tumbuh sebesar 26,6 % dari 46,8 triliun di September 2008 menjadi 58,3 % di bulan september 2009 dengan demikian maka pangsa pasar total asset perbankan syariah terhadap total asset perbankan nasional meningkat dari 2,2 % menjadi 2,5 % di agustus 2009. Dana Pihak ketiga tumbuh sebesar 11,81 % secara yield on yield atau tumbuh 35,2 % dibandingkan dengan September 2008 menjadi 45,38 %. Tingkat pertumbuhan tersebut lebih tinggi jika dibandingkan pertumbuhan dana pihak ketiga pertumbuhan perbankan nasional yang sebesar 21,04% pada periode yang sama, namun demikian laba bersih turun 23,5 persen yield on yield dari 613 milyar September 2008 menjadi 469 milyar pada September 2009.

Bank syariah sebenarnya sangat berperan penting dalam pembangunan. Bank syariah cukup bisa diandalkan dalam proses mencapai kesejahteraan dan keadilan serta kemakmuran masyarakat. Hal itu dikarenakan bahwa bank syariah menerapkan prinsip bagi hasil yang berkeadilan tanpa menerapkan bunga atas transaksi.

Pembangunan sebagai salah satu indikator kemajuan suatu negara juga merupakan salah satu hal penting yang tidak bisa dilepaskan dari peran bank-bank nasional khususnya bank syariah. Bank syariah telah menunjukkan bahwa bank syariah memegang peranan penting

dalam pembangunan, yaitu disaat negara dilanda krisis moneter pada tahun 1998. Pada saat itu, bank syariah keadaannya malah tidak begitu terguncang dan dapat dikatakan stabil. Jika saja pemerintah mengambil dan menjadikan ini sebagai gambaran dalam meningkatkan kualitas pembangunan negara, pastilah pemerintah lebih memberikan perhatian yang lebih untuk bank syariah dalam mencapai tujuannya.

Pembangunan tidak semata ditekankan pada fisik semata, tetapi juga subjek pembangunan itu sendiri tidak kalah penting untuk ditekankan. Dalam hal ini yang menjadi subjek pembangunan itu sendiri adalah manusianya. Pembangunan sekiranya dilakukan dan diniatkan untuk tujuan yang baik dan dari pembiayaan yang halal. Bank syariah dalam transaksinya yang mengharamkan bunga telah memberikan pelajaran bahwa hak orang lain tidak boleh kita miliki. Riba dengan segala macam jenisnya jelas merugikan, karena terlihat adanya kesenjangan dan ketidakadilan dalam pembagian hasil. Tingkat suku bunga hanya membuat kacau pembangunan, hal itu terlihat ketika masa krisis moneter pada tahun 1998, dimana tingkat suku bunga yang tinggilah yang mengakibatkan kekacauan perekonomian dan pastinya menghambat proses pembangunan. Sementara bank syariah dengan keutamaannya yang berkeadilan mampu bertahan. Hal itu sudah jelas-jelas membuktikan bahwa bank syariah adalah pilihan yang tepat guna untuk meningkatkan pembangunan kita. Tapi, tentunya bank syariah tidak bekerja sendirian, karena dukungan penuh dari pemerintah dan masyarakat juga sangat berdampak besar dalam memajukan kinerja bank syariah yang pada akhirnya akan meningkatkan pembangunan di negara kita. Dengan tujuan dan niat yang baik serta pembiayaan yang halal oleh bank syariah, tentunya pembangunan di negara kita akan mendapatkan keberkahan.

Sebenarnya apa peran bank syariah dalam pembangunan?, mungkin saja sebagian orang tidak bisa menemukan dimana letak peran bank syariah dalam andilnya di pembangunan.

Secara lebih terperinci, peran bank syariah dalam pembangunan yaitu meliputi:

Pertama, ekonomi syariah memberikan andil bagi perkembangan sektor riil. Diharamkannya suku bunga dan spekulasi mengharuskan dana yang dikelola oleh bank syariah disalurkan ke sektor riil dan usaha yang halal. Dengan penyaluran tersebut maka usaha sektor riil terbantu dan hal tersebut sudah membantu dalam pembangunan ekonomi bangsa.

Kedua, ekonomi syariah lewat industri keuangan syariah turut andil dalam menarik investasi luar negeri ke Indonesia, terutama dari negara-negara Timur-tengah. Adanya

berbagai peluang investasi syariah di Indonesia, telah menarik minat investor dari negara-negara pengguna dollar ini untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Ketiga, gerakan ekonomi syariah mendorong timbulnya perilaku ekonomi yang etis di kalangan masyarakat Indonesia. Ekonomi syariah adalah ekonomi yang berpihak kepada kebenaran dan keadilan dan menolak segala bentuk perilaku ekonomi yang tidak baik seperti sistem riba, spekulasi, dan ketidakpastian

IV. KESIMPULAN DAN SARAN .

1 Kesimpulan

Pengentasan kemiskinan melalui keuangan inklusif syariah, terkendala:

1. Bank Syariah lebih fokus kepada penyaluran pembiayaan kepada Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan UMKM, bukan pemberdayaan dan kemitraan Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan UMKM.
2. Lembaga Keuangan Mikro Syariah kepada anggotanya lebih sebagai *money lender* bukan *empowering* (pemberdayaan).
3. Penyaluran kepada anggota bersifat *individual lending* bukan *group lending*.

Pengentasan kemiskinan dan kebodohan umat melalui Keuangan Inklusif Syariah, langkah-langkah yang harus ditempuh adalah:

1. Regulasi Bank Indonesia (BI) dan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Pola Akselerasi Keuangan Inklusif Syariah .
2. Pemerintah Pusat melalui Politik APBN, Penjaminan dan Instrumen Regulasi Pola Akselerasi Keuangan Inklusif Syariah.
3. Pemerintah Daerah Mengambil Peran Aktif dan Penjaminan Askrida.
4. Simbiosis Mutualisme Perbankan Syariah dengan Kemitraan dan Pemberdayaan kepada Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

IV.2 Saran

Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pemerintah Daerah perlu merumuskan Regulasi percepatan perwujudan keuangan inklusif untuk penanggulangan kemiskinan melalui simbiosis mutualisme Perbankan Syariah – Lembaga Keuangan Mikro Syariah dengan model

pembiayaan kelompok (*group lending*) majlis taklim anggota Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

Daftar Pustaka

- Bank Indonesia. (2015). Keuangan Inklusif "Apa, Mengapa, Bagaimana dan Siapa". *www.bi.go.id* .
- Bank Indonesia. (2015). Strategi Nasional Keuangan Inklusif. *www.bi.go.id* .
- Damayanti, M., & Adam, L. (2015). Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai Alat Pendorong Pengembangan UMKM di Indonesia. *Naskah Kerja TNP2K 27 – 2015* .
- Devi, A., & Aam S., R. (2013). Islamic Group Lending Model (GLM) dan Keuangan Inklusif: Studi Dampak dan Strategi Pengembangan.
- Gemari. (2011, Desember). Financial Inclusion» Jadi Isu Global. *Tahun Gemari XII/Edisi 131/Desember 2011. "Financial Inclusion» Jadi Isu Global"*.
- Otoritas Jasa Keuangan, (. (2013). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah tahun 2013*.
Otoritas Jasa Keuangan.
- REPUBLIKA.CO.ID. (2015, Maret Minggu, 22). Aset BMT Indonesia Capai Rp 4,7 Triliun. *Minggu, 22 Maret 2015, 23:53 WIB* , hal. Aset BMT Indonesia Capai Rp 4,7 Triliun.
- Rizky, A. (2013). *Perkembangan BMT Dari Tahun Ke Tahun*.
<http://www.puskopsyahlampung.com>.
- Susilo, Edi; . (2015). *Manajemen Pembiayaan dan Risiko Pembiayaan Bank Syariah*. Jepara, Jawa Tengah, Indonesia: Unisnu Press.
- Syaifullah, d. R. (tt). Keuangan Inklusif dan Pengentasan Kemiskinan. *Pegawai Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan* .
- Wahyudi S., S., & Malik, N. (2013). Peran Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Peningkatan Keunggulan Kompetitif Sektor UMKM.